



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan Pemdua Km. 5,5 Telp/WA 0821 7777 5960 Kode Post 73515  
Email : kominfo@kapuaskab.go.id, Website: www.kapuaskab.go.id, www.kip.kapuaskab.go.id  
KUALA KAPUAS

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS

NOMOR: 800.1.1/ *69* /DISKOMINFOSANTIK TAHUN 2025

#### TENTANG

TIM VERIFIKASI MEDIA CETAK, MEDIA ONLINE DAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM  
RANGKA PENYEBARAN INFORMASI DAN PUBLIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS KOMINFOSANTIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor: 17 TAHUN 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa, Pasal 12 ayat (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tentang Tim Verifikasi Media Cetak, Media Online dan Media Elektronik Dalam Rangka Penyebaran Informasi dan Publikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
18. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
19. Peraturan Dewan Pers Nomor : 7/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan sebagai Peraturan Dewan Pers;
20. Peraturan Dewan Pers Nomor : 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
21. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Online;
22. Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang prosedur pengaduan ke Dewan Pers;
23. Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/III/2018 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers;
24. Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 63);
26. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah Dengan Media Massa (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2025 Nomor 17).

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- : Penetapan Tim Verifikasi Media Cetak, Media Online dan Media Elektronik Dalam Rangka Penyebaran Informasi dan Publikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :
- : Tim sebagaimana DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Perusahaan Media;
  2. Melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
  3. Memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria poin;

4. Melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Perusahaan Media; dan
5. Menetapkan Perusahaan Media yang bisa melakukan kerjasama, berdasarkan kriteria dan poin.
6. Memonitor, melaporkan serta rekomendasi proses kerjasama publikasi kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas.

**KETIGA** : Dalam pelaksanaannya Tim Verifikasi berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas.

**KEEMPAT** : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada tanggal : 08 April 2025



KEPALA DINAS KOMINFOSANTIK,

**HARTONI U SAWANG, S.IP., MM**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670430 198911 1 001

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta  
Up. Deputi Bidang Pelayanan Publik.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta  
Up. Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik di Palangka Raya
5. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
6. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMINFOSANTIK  
NOMOR : **69** /DISKOMINFOSANTIK TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM VERIFIKASI MEDIA CETAK, MEDIA ONLINE  
DAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM RANGKA  
PENYEBARAN INFORMASI DAN PUBLIKASI PADA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN  
DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS

**DAFTAR TIM VERIFIKASI MEDIA CETAK,  
MEDIA ONLINE DAN MEDIA ELEKTRONIK**

| NO | JABATAN DALAM TIM | NAMA/KETERANGAN JABATAN / INSTANSI                                                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                     |
| 1  | Ketua             | Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas.    |
| 2  | Sekretaris        | Dedy Purnadibrata, SE, M.AP / Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas. |
| 3  | Anggota 1         | Gusti Mahfuz, S.Kom, MA / Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas.     |
| 4  | Anggota 2         | Helda Mukhlisah, S.Pd.I / Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas.     |
| 5  | Anggota 3         | Norcahya Tri Nugraha Sakti, S.Ikom / Pranata Humas Pertama                            |

KEPALA DINAS KOMINFOSANTIK,  
  
**HARTONI U SAWANG, S.IP., MM**  
A Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670430 198911 1 001